



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR **103** TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MASUK KOLAM RENANG CIHEULEUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi masuk kolam renang ciheuleut dipergunakan untuk olah raga dan rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Masuk Kolam Renang Ciheuleut.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MASUK KOLAM
RENANG CIHEULEUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif retribusi masuk kolam renang ciheuleut adalah jenis retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.
2. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olahraga yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pengelolaan Kawasan Wisata dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Subang.
7. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olahraga Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama Retribusi adalah retribusi kolam renang ciheuleut untuk sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan sarana olahraga kolam Renang dan rekreasi.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kolam renang dan tempat rekreasi olahraga lainnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi kolam renang ciheuleut digolongkan kedalam jenis retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengguna jasa.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN JAM PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Tempat pemungutan retribusi dilaksanakan di tempat atau loket penerimaan di lokasi kolam renang ciheuleut Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang.
- (2) Jam pelayanan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari senin sampai dengan hari kamis kecuali hari jumat libur.
- (3) Kecuali hari sabtu dan minggu penerimaan dana retribusi disetorkan langsung oleh bendahara pada hari jam kerja atas persetujuan UPTD.

BAB VI
PENERIMAAN, PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan dana retribusi dilaksanakan oleh petugas jaga yang ditunjuk oleh kepala UPTD.
- (2) Penerimaan dana retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 x 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerima UPTD pada hari kerja, dan bendahara penerima dalam 1 x 24 jam disetorkan langsung ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Subang.
- (3) Dikecualikan pada hari libur penerimaan dana retribusi disetorkan langsung oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan pada hari jam kerja atas persetujuan kepala UPTD.

BAB VII
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAN EVALUASI

Pasal 7

Penyesuaian tarif retribusi masuk kolam renang ciheuleut sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah) per orang.

Pasal 8

- (1) Evaluasi kenaikan tarif retribusi dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan perkembangan perekonomian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

| PARAF KOORDINASI | |
|---|--|
| Sekretaris Daerah Kab. Subang | |
| Asisten Daerah III (ASDA III) | |
| Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Subang | |
| Kepala Bagian Hukum Kab. Subang | |
| Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga | |
| Kepala Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata | |

Ditetapkan di Subang

pada tanggal, 26 - 11 - 2018

Pt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang

Pada tanggal 26 - 11 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR: 103